

**PENERAPAN HUKUM PIDANA MATERIL TERHADAP
MARITAL RAPE MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR
23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN
DALAM RUMAH TANGGA**



SKRIPSI

**Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum Program Studi Ilmu Hukum Program Sarjana**

Oleh :

ULFA FEBRIYANTI

50.2018.383

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

TAHUN 2022

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

JUDUL SKRIPSI: PENERAPAN HUKUM PIDANA MATERIL TERHADAP
MARITAL RAPE MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 23
TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN
DALAM RUMAH TANGGA



Nama : Ulfa Febriyanti
NIM : 502018383
Program Study : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Pembimbing Skripsi

1. H. Syairozi, SH., M.Hum

()

2. Hj Susiana Kifli, SH., MH

()

Palembang, Maret 2022

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI

Ketua : Dr. Khalisah Hayatuddin, SH., M.Hum

()

Anggota : 1. H. Saifullah Basri, SH., MH

()

2. Hj. Kurniati, SH., MH

()

DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG



Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH
NBM/NIDN : 858994/0217086201

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ULFA FEBRIYANTI
NIM : 50.2018.383
Program Studi : Hukum Program Sarjana
Prog. Kekhususan : Hukum Pidana
Judul Skripsi : PENERAPAN HUKUM PIDANA MATERIL TERHADAP *MARITAL RAPE* MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

Menyatakan bahwa karya ilmiah/ Skripsi yang berjudul:

PENERAPAN HUKUM PIDANA MATERIL TERHADAP *MARITAL RAPE* MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah saya sebutkan sumbernya. Apabila pernyataan ini tidak benar maka saya bersedia mendapatkan sanksi akademik.

Demikianlah surat ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Palembang, 09 Maret 2022

Yang menyatakan,

A 10,000 Rupiah Indonesian banknote is shown with a signature written over it. The signature is in black ink and appears to be 'Ulfa Febriyanti'. The banknote features the Garuda Pancasila emblem and the text 'SEPULUH RIBU RUPIAH' and 'METAL TEMPAH'. The serial number '06CB5AJX699628275' is visible at the bottom of the note.

ULFA FEBRIYANTI

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO :

“Barang siapa yang melakukan perbuatan baik, ia akan mendapatkan pahala (dalam perbuatan itu) dan pahala yang menirunya tidak akan dikurangi pahalanya sedikitpun. Dan barang siapa yang melakukan perbuatan yang jelek, ia akan menanggung dosa dan orang-orang yang menirunya dengan tidak mengurangi dosanya sedikitpun”

(HR. Imam Muslim)

Kupersembahkan kepada :

- Keempat Orang Tuaku tercinta
- Saudara dan Saudariku tersayang
- Sahabat-Sahabat terbaikku
- Teman-teman seperjuangan
- Almamater yang ku banggakan.

ABSTRAK

PENERAPAN HUKUM PIDANA MATERIL TERHADAP *MARITAL RAPE* MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

Ulfa Febriyanti

Marital rape adalah suatu tindakan kekerasan seksual yang terjadi di dalam ruang lingkup perkawinan. Kekerasan seksual yang terjadi biasanya berupa pemaksaan hubungan seksual dengan cara-cara yang tidak wajar yang berakibatkan pada penderitaan fisik maupun psikisnya. Faktor mengakibatkan terjadinya *marital rape* atau kekerasan seksual dalam rumah tangga yang dialami istri ialah masih mengentalnya budaya patriarki pada pola pikir masyarakat. Adapun permasalahan dalam penelitian ini yaitu, bagaimana penerapan hukum pidana materil terhadap kasus *marital rape* atau kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh suami terhadap istri dan apakah yang menjadi hambatan dalam penegakan hukum terhadap pelaku *marital rape*.

Metode penelitian yang penulis lakukan ialah penelitian hukum sosiologis atau hasil yang diperoleh dari data-data lapangan dengan melakukan penelaahan terhadap sumber-sumber data primer dan sekunder yang didapat melalui hasil wawancara dan kepustakaan yang berupa peraturan perundang-undangan yang terkait jurnal, artikel, hasil penelitian, dan buku-buku lainnya.

Kesimpulan yang diperoleh dalam penelitian ini adalah bahwa tindakan kekerasan seksual yang terjadi di dalam ruang lingkup perkawinan atau *marital rape* ini merujuk pada Pasal 8 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, namun dalam implementasinya undang-undang tersebut belum sepenuhnya jelas dan memberikan perlindungan terhadap korban *marital rape*. Dalam KUHP *marital rape* dapat dijerat dengan Pasal 351, 353 dan 356 karena *marital rape* masuk dalam tindak pidana penaghiayaan.

Kata Kunci : Kejahatan seksual, Kekerasan, Tindak Pidana

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Warohmatullohi Wabarokatuh

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang atas segala rahmat dan karunia-Nya. Tak lupa juga shalawat serta salam kita junjungkan kepada Nabi Besar kita, Nabi Muhammad SAW, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi dengan:

“PENERAPAN HUKUM PIDANA MATERIL TERHADAP *MARITAL RAPE* MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA”.

Penulis menyadari masih banyak terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini, untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang baik dan membangun dari semua pihak untuk pengembangan dan kesempurnaan skripsi ini. Skripsi ini penulis mendapatkan bimbingan, arahan, serta dukungan dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan baik. Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat:

1. Bapak Dr. Abid Djazuli, SE., MM, Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang beserta jajarannya.
2. Bapak Nur Husni Emilson, SH., SpN., MH, Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang beserta stafnya.

3. Bapak Yudistira Rusyidi, SH., M.Hum, Ketua Prodi Hukum Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Bapak/Ibu Wakil Dekan I, II, III dan IV, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Ibu Dr. Hj. Sri Suatmiati SH., M.Hum, Pembimbing Akademis Penulis selama menempuh pendidikan, yang selalu memberikan inspirasi.
6. Bapak H. Syairozi, SH., M.Hum, selaku Dosen Pembimbing I, saya ucapkan terima kasih telah sabar dalam membimbing saya, serta memberikan arahan dan masukan yang membangun dalam proses penyelesaian skripsi ini.
7. Ibu Hj. Susiana Kifli, SH., M.H, Pembimbing II yang selalu memberikan motivasi dan mendukung saya dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Kepala Bagian Sumber Daya Manusia Bapak M. Adip, SH., M.Si dan Bapak Muarifal Zamir Abdi, SH., MH, yang telah memberikan izin melakukan *research/wawancara* di Sat Reskrim Polresta Palembang.
9. Kedua orang tua saya, Buya, Ayah, Ibu dan Bunda yang telah memberikan kehangatan sebagai bentuk dari cinta dan dukungan penuh dalam menempuh dunia pendidikan.
10. Kepada Kakak tertua Kyai Dery dan Ka Uwi, yang telah menjadi panutan, menjaga, merawat, membimbing, memotivasi dan selalu memberikan dukungan penuh dalam dunia pendidikan.
11. Kepada Adik-Adikku tersayang Widya Wulandari, Reza Ardiansyah dan Rizky Daffa Syuhada yang menjadi motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
12. Kepada sahabat-sahabatku Rosa Linda, Annisa Zakiyah, Attiyah Rahma, Dwi Oktarina, Riski Caritas, Enggel Dewa Fortuna, dan Aulia Azahra Ananda. P yang turut memberikan bantuan berupa pemikiran-pemikiran yang dapat penulis jadikan bahan dalam pengerjaan skripsi ini.

13. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Semoga segala bantuan materil dan moril yang telah menjadikan skripsi ini dapat dengan baik dijadikan sebagai salah satu persyaratan untuk menempuh ujian skripsi, semoga kiranya Allah SWT., melipahkan pahala dan rahmat kepada kita semua.

Wassalamu 'alaikum Waarohmatullohi Wabarokatuh

Palembang, 09 Maret 2022

Penulis,

Ulfa Febriyanti

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI	ix

BAB 1 : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Ruang Lingkup dan Tujuan.....	9
D. Kerangka Konseptual.....	9
E. Metode Penelitian.....	11
1. Jenis Penelitian.....	11
2. Sumber Data.....	11
3. Alat Pengumpulan Data.....	12
4. Teknik Analisis Data.....	12
F. Sistematika Penulisan.....	13

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian <i>Marital Rape</i>	15
1. Bentuk-Bentuk Kekerasan Dalam Ruamah Tangga.....	17
2. <i>Marital Rape</i> Sebagai Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....	21
3. Dampak <i>Marital Rape</i>	24
B. Hubungan Suami Istri Dalam Undang-Undang Perkawinan Dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004.....	29
1. Latar Belakang Lahirnya Undang-Undang Perkawinan.....	29
2. Hak Dan Kewajiban Suami Dan Istri Dalam Undang-Undang Perkawinan.....	32

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kekerasan terhadap perempuan belakangan banyak diperbincangkan. Dampak fisik dan psikisnya terhadap perempuan juga menjadi masalah baru yang harus dihadapi, terlebih lagi perempuan yang dianggap kaum lemah yang seringkali menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga. "Perkawinan ialah ikatan lahir dan bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami dan istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa."¹ Melalui perkawinan itu pula terjadi sebuah akad yang menghalalkan pergaulan dan merupakan sebuah kontrak perdata yang akan menimbulkan hak dan kewajiban anatara keduanya. Adanya anggapan bahwa akad perkawinan merupakan akad kepemilikan yang menyebabkan seorang laki-laki (suami) memiliki hak penuh atas perempuan (istri), termasuk didalamnya adalah hak untuk mendapatkan kekuatan mutlak, pelayanan atas kebutuhan seksual dan kontrol atas seksualitas perempuan. Acapkali istri dituntut untuk dan patuh dalam melayani kepentingan dan keinginan suami bagaimanapun keadaanya. Tradisi dalam masyarakat juga jadi pemicu terjadinya kesenjangan antara laki-laki dan perempuan dengan sistem patriarki dan aturan-aturan adat juga secara tidak langsung sudah merenggut kebebasan perempuan dalam menjalankan perannya dalam konstruksi sosial masyarakat.

¹ Hilman Hadikusuma. 1992. *Bahasa Hukum Indonesia*. Bandung: Offset Alumni, Halaman 88

“Menurut pemaparan Suharsih (aktivis perempuan dari Parahita Institute), bahwa budaya patriarki telah menjadi budaya sejak kecil; dimana dalam budaya patriarki, perempuan merupakan subordinat, boleh dikuasai dan tidak lebih kuat dibanding laki-laki.”²

“Menurut Arkes menulis bahwa teori-teori feminis memandang bahwa luasnya dominasi pria dalam masyarakat patriarkis memiliki dampak terhadap kejahatan terhadap wanita.”³

Budaya patriarkhi ini mejadi kendala utama bagi perempuan yang mengalami KDRT. *Pertama*, adanya nilai sosial masyarakat yang menganggap KDRT adalah urusan suami isteri, sehingga campur tangan pihak luar dianggap tabu. *Kedua*, melaporkan KDRT berarti membuka aib keluarga. *Ketiga*, adanya ketergantungan ekonomi isteri kepada suami. *Keempat*, respond aparat polisi dalam menangani pengaduan KDRT kurang serius.⁴

Pada tanggal 22 September 2004 Pemerintah telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga atau UU PKDRT sebagai bentuk perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga. UU PKDRT juga dapat dijadikan sumber formil didalam menanggulangi kekerasan dalam rumah tangga. Pasal 1 ayat (1) PKDRT, disebut bahwa “kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderita secara fisik, seksual, psikologis dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan atau perampasan kemerdekaan

² Andika Wijaya dan Wida Pace Ananta. 2016. *Darurat Kejahatan Seksual*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 18

³ *Ibid*

⁴ Rahayu. 2012. *Hak Asasi Manusia (HAM)*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, halaman 162

secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga”

Ketentaun Pasal 8 huruf a UU PKDRT disebut bahwa, ”kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c meliputi;

1. pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut;
2. pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.⁵

Pemaksaan hubungan seksual yang dimaksudkan dalam UU PKDRT adalah ketika hubungan seksual tersebut terkait dengan hubungan seksual yang tidak manusiawi, misalnya memaksa hubungan seksual dengan memasukkan benda-benda atau alat-alat serupa yang tidak diinginkan atau tidak wajar. Dalam hal ini Islam mengkritik cara pandang jahiliah yang meletakkan istri sebagai objek seksual. Tujuan perkawinan dalam Islam adalah sakinah ketenangan jiwa, mawaddah artinya cinta kasih, dan rahmah artinya kasih sayang. Dalam Islam juga kita dituntut mempergauli istri dengan baik artinya ada adab-adab yang terkandung didalamnya bukan pemaksaan atau kekerasan seksual yang dapat melukai istri.

Berdasarkan Catatan Tahunan (CATAHU) Komnas Perempuan jumlah laporan terkait pemerkosaan terhadap istri mencapai 100 kasus pada 2020 dan 192 kasus pada 2019.⁶ Kasus-kasus itu adalah kasus yang diadukan, kekerasan seksual seperti fenomena gunung es yang mana angka aslinya (tidak terlapor) ada banyak.

⁵ Rahayu, Op.Cit, Halaman 162.

⁶ “Lembar Fakta Catatan Tahunan Komnas Perempuan”, melalui <https://komnasperempuan.go.id/catatan-tahunan>, diakses 20 Oktober 2021

UU PKDRM mengatur hukuman bagi pelaku namun implementasinya belum maksimal. Ditambah lagi korban kekerasan dalam rumah tangga banyak yang tidak melapor dikarenakan banyak faktor yang melatarbelakanginya seperti trauma, malu atau tidak mempercayai sistem hukum di Indonesia. Pada prinsipnya dalam hubungan seksual, suami dan istri memiliki hak yang sama (keseimbangan antara hak dan kewajiban suami dan istri). Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 31 ayat (1) tentang Perkawinan “Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.”⁷ Kata hak dalam pasal tersebut sebagaimana telah dikemukakan berarti kekuasaan, dalam hal ini kekuasaan dalam mengatur keluarga dan rumah tangga. Sedangkan kata kedudukan dalam hal ini berarti status atau keadaan orangnya atau tempat kediamannya. Jadi status suami dan istri adalah seimbang tidak berat sebelah.

Idealnya persetujuan yang bisa dinikmati oleh kedua belah pihak. Bukan persetujuan yang dipaksakan oleh satu pihak dalam hal ini adalah suami, sehingga hanya pihak suami saja yang dapat menikmati sedangkan istri, tidak. Bahkan tersakiti. Pemaksaan hubungan seksual dalam rumah tangga jelas telah melanggar hak istri.

Tindakan kekerasan terhadap istri merupakan masalah sosial yang serius yang kurang mendapatkan penanganan yang memadai. Karena dianggap persoalan diranah domestik (*privat*) yang bersifat tertutup dan dirahasiakan dari pandangan publik. Membicarakan persoalan pribadi dianggap tidak sesuai dengan

⁷ Hilman Hadikusuma, Op.Cit, Halaman 89.

nilai-nilai keabsahan baik dari segi tradisi, budaya, sosial, dan ajaran agama. Oleh sebab itu istri lebih memilih bungkam sehingga tindak kekerasan menjadi jarang terungkap. Menurut Moerti Hadiati Soeroso, hal ini disebabkan oleh beberapa faktor yaitu,

1. Hampir dalam semua budaya mengajarkan agar perempuan merahasiakan persoalan keluarga dari orang lain karena hal itu merupakan suatu aib.
2. Budaya menanamkan keyakinan bahwa istri adalah hak milik suami, mahar pada intinya dianggap oleh pihak laki-laki sebagai harga untuk membeli perempuan. Sehingga setelah terjadi pernikahan dianggap telah dibeli dan anggapan wajar bila suami boleh melakukan apa saja terhadap istri.
3. Istri takut mendapat ancaman atau penyiksaan lebih berat bila ia meninggalkan rumah atau menceritakan pada orang lain, terlebih kepada polisi.
4. Istri biasanya masih mencintai suaminya dan berharap kekerasan yang dilakukan hanyalah kekhilafan sesaat yang tidak akan dilakukan lagi.
5. Kekerasan terhadap istri memiliki ruang lingkup yang relatif tertutup (pribadi) dan terjaga ketat keprivasiannya karena persoalannya terjadi di dalam keluarga.
6. Kekerasan terhadap istri sering dianggap “wajar” karena diyakini bahwa memperlakukan istri sekehendak suami merupakan hak suami sebagai pemimpin dan kepala rumah tangga.
7. Kekerasan terhadap istri terjadi dalam lembaga yang legal yaitu perkawinan.

Meskipun kekerasan seksual terjadi secara berulang dan terus menerus, namun tidak banyak masyarakat yang memahami dan peka mengenai persoalan ini. Kekerasan seksual seringkali hanya dianggap sebagai kejahatan kesusilaan. Pandangan demikian bahkan didukung oleh negara melalui muatan dalam KUHP. Dalam KUHP kekerasan seksual seperti perkosaan dianggap sebagai pelanggaran terhadap kesusilaan. Pengkategorian ini tidak saja mengurangi derajat perkosaan yang dilakukan, namun juga menciptakan pandangan bahwa kekerasan seksual adalah persoalan moralitas semata.

Bentuk-bentuk kekerasan seksual berdasarkan pendokumentasian Komnas Perempuan dari pengalaman perempuan terhadap kekerasan terdiri atas 15 jenis yaitu :

1. perkosaan;
2. pelecehan seksual;
3. eksploitasi seksual;
4. penyiksaan seksual;
5. perbudakan seksual;
6. intimidasi/serangan bernuansa seksual termasuk ancaman atau percobaan perkosaan;
7. prostitusi paksa;
8. pemaksaan kehamilan;
9. pemaksaan aborsi;
10. pemaksaan perkawinan;
11. perdagangan perempuan untuk tujuan seksual;

12. kontrol seksual termasuk pemaksaan busana dan kriminalisasi perempuan lewat aturan diskriminatif beralasan moralitas dan agama;
13. penghukuman tidak manusiawi dan bernuansa seksual;
14. praktik tradisi bernuansa seksual yang membahayakan atau mendiskriminatif perempuan;
15. pemaksaan kontrasepsi/sterilisasi.

Marital rape adalah perkosaan dalam perkawinan yang merupakan kejahatan yang tersembunyi dalam perkawinan, yang merupakan bagian dari kekerasan dalam rumah tangga atau yang sering disebut dengan KDRT. Kejahatan dalam rumah tangga termasuk kedalam ruang lingkup non-publik dimana kejahatan ini tidak diketahui kecuali korban (istri) melaporkan. Namun karena ini adalah perkawinan banyak dari korban memilih diam dan menyembunyikan kejahatan pelaku (suami). Penyerangan oleh orang yang tidak dikenal lebih biasanya cenderung dianggap sebagai “pemeriksaan yang sesungguhnya” daripada pemeriksaan oleh seorang yang dikenal oleh korban.

Walaupun kejahatan ini telah dipidanakan namun setatusnya masih delik aduan. Diperlukan adanya keaktifan korban dalam menegakkan keadilan bagi mereka sendiri. Kejahatan ini berbeda dengan bentuk kejahatan KDRT yang lain. Jika kekerasan fisik diterima oleh korban, maka akan tampak bekas kekerasan itu sehingga mudah untuk dijadikan bukti dalam pemeriksaan, namun *marital rape* atau pemeriksaan dalam perkawinan ini tidak seperti kekerasan yang memberikan bekas yang nyata, tetapi hanya dampak tersembunyi dan hanya korban saja yang merasakan. Menurut hukum positif, dalam perkawinan tidak ada yang namanya

perkosaan karena perkosaan terjadi disaat terjadi penetrasi dan dapat terjadi terhadap mereka yang tidak terikat dalam perkawinan. Dalam KUHP belum ada pasal yang menyentuh masalah *marital rape*. Dalam pasal 285 KUHP, pemaksaan terhadap perempuan untuk melakukan hubungan seksual hanya ditujukan pada perempuan yang bukan istri. Pasal 288 KUHP membahas pelanggaran seksual, namun dibatasi dengan umur mempelai perempuan jika umurnya tidak sesuai dengan syarat yang terdapat dalam undang-undang baru dapat dikatakan berindikasi kekerasan. Dengan demikian, pemaksaan hubungan dalam ikatan perkawinan bukan termasuk dalam kategori perkosaan yang diatur dalam KUHP. Jika perkara *marital rape* diadukan maka akan diproses sebagai perkara penganiayaan dan bukan perkosaan.

Berangkat dari Latar Belakang masalah diatas, penulis tertarik untuk meneliti masalah tersebut kedalam sebuah skripsi yang berjudul **PENERAPAN HUKUM PIDANA MATERIL TERHADAP *MARITAL RAPE* MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana Penerapan Hukum Pidana Materil Terhadap Kasus *Marital Rape* atau Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang dilakukan oleh suami terhadap istri?

2. Apakah yang menjadi Hambatan Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelaku *Marital Rape* ?

C. Ruang Lingkup dan Tujuan

Untuk menghindari agar permasalahan dalam skripsi ini tidak menyimpang dari permasalahan pokok, maka diberi batasan atau ruang lingkup yang berkaitan dengan judul. Dalam hal ini penulis membatasi ruang lingkup skripsi ini yaitu khusus mengenai Penerapan Hukum Pidana Materil Terhadap *Marital Rape* Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Adapun tujuan penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui dan menjelaskan mengenai penerapan hukum materil terhadap kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang dilakukan oleh suami terhadap istri.
- b. Untuk mengetahui hambatan apa saja dalam penegakan hukum terhadap pelaku *marital rape*.

D. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah penggambaran antara konsep-konsep khusus yang merupakan dalam arti yang berkaitan, dengan istilah yang akan diteliti dan/atau diuraikan dalam karya ilmiah.⁸ Agar tidak terjadi kesimpangsiuran penafsiran serta mempermudah pengertian, maka akan dikemukakan penjelasan

⁸ Soejono Soekanto. 1986. *Pengantar Penelitian hukum*. Jakarta: UI Press, halaman 132

dan batasan-batasan istilah yang berkaitan dengan judul skripsi ini sebagai berikut

:

- a. Penerapan hukum atau yang sering disebut implementasi hukum adalah pelaksanaan hukum, dimana hukum diciptakan untuk dilaksanakan. Hukum tidak akan pernah disebut dengan hukum bila tidak pernah dilaksanakan.
- b. Hukum Pidana Materil adalah hukum pidana yang memuat aturan-aturan yang menetapkan dan merumuskan perbuatan-perbuatan yang dapat dipidana, aturan-aturan yang memuat syarat-syarat untuk dapat menjatuhkan pidana, ketentuan mengenai pidana. Contohnya adalah Kitab Undang-Undang Hukum pidana dan Undang-Undang. Sumber hukum materil ini yang mengatur isi peraturan hukum yang sifatnya mengikat orang.
- c. *Marital rape* adalah jenis pemaksaan seksual dan termasuk cara melakukan hubungan seksual yang tidak disukai oleh salah satu pihak. Ketika pemaksaan hubungan seksual ini terjadi dalam relasi suami-istri, dikenal dengan istilah *marital rape* atau perkosaan didalam perkawinan.
- c. Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang terhadap orang lain, yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, dan atau psikologis, termasuk ancaman perbuatan tertentu, pemaksaan aatu perampasan kemerdekaan secara

sewenang-wenang atau penekanan secara ekonomis yang terjadi dalam lingkup rumah tangga.⁹

E. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara yang utama untuk memperoleh data yang lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, sehingga tujuan penelitian tercapai.

Tulisan ilmiah yang memenuhi syarat harus didukung dengan data yang dapat dipertanggungjawabkan dan relevan dengan dengan permasalahan didalam penulisan skripsi ini serta menguji kebenaran ilmiah terhadap masalah yang akan dibahas maka dalam penulisan skripsi ini dengan menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah jenis penelitian hukum yang dipandang dari sudut tujuan penelitian hukum, yaitu penelitian hukum sosiologis.

2. Sumber Data

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder, umumnya penulis menggunakan data primer yakni data diperoleh secara langsung dari subjek penelitian yang didapat dari hasil wawancara. Dan juga sekunder yang terdapat dalam kepustakaan yang berupa peraturan perundang-undangan yang terkait jurnal, artikel, hasil penelitian, dan buku-buku

⁹ Syukri. 2004. *Islam Menentang kekerasan Terhadap Istri*. Yogyakarta: Gama Media, halaman 27

lainnya.

3. Alat Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

- a) Studi kepustakaan : Untuk mendapatkan data sekunder dengan cara mempelajari dan meneliti literatur-literatur yang berhubungan dengan judul.
- b) Studi lapangan : Untuk mendapatkan data primer dengan cara mempelajari dan meneliti kasus-kasus yang timbul dilapangan yang berhubungan dengan judul, untuk itu penulis akan melakukan riset terhadap instansi terkait yakni Polresta Palembang.

4. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh dari sumber hukum yang dikumpulkan, diklarifikasi baru kemudian dianalisis secara kualitatif, artinya menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, sistematis logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, sehingga memudahkan intepretasi data dan pemahaman hasil analisis. Selanjutnya hasil dari sumber hukum tersebut dikonstruksikan berupa kesimpulan dengan menggunakan logika berfikir induktif, yakni penalaran yang berlaku khusus pada masalah tertentu dan kongkrit yang dihadapi. Oleh karena itu, hal-hal yang dirumuskan secara khusus diterapkan pada keadaan umum, sehingga hasil analisis tersebut dapat menjawab permasalahan dalam penelitian.

F. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini terdiri dari 4 (empat) bab, tidak terhitung kata pengantar, daftar pustaka, maupun lampiran, yaitu :

BAB1 PENDAHULUAN

Dalam pendahuluan diuraikan mengenai latar belakang permasalahan, pembahasan permasalahan, perumusan permasalahan, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan. Latar belakang permasalahan menguraikan mengenai *marital rape* (pemerksaan dalam perkawinan) dalam hal ini penganiayaan dan juga kekerasan dalam rumah tangga menjadi alasan penulis untuk diteliti. Agar dalam penulisan Skripsi tidak menyimpang dari topik yang diambil, maka penulis perlu membatasi permasalahan, yaitu mengenai kewajiban dan tanggungjawab dalam berumah tangga.

Berdasarkan latar belakang permasalahan maka penulis merumuskan permasalahan yang disesuaikan dengan maksud dan tujuan peneliti. Kemudian juga dipaparkan mengenai kegunaan peneliti dan sistematika penulisan. Diharapkan penelitian yang dilakukan memberikan sumbangan baik secara tertulis maupun praktis.

BABII TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini dirumuskan pengertian dari kata-kata kunci yang berhubungan judul dan perumusan permasalahan sehingga dicapai

tujuan dari penelitian. Kata-kata kunci tersebut adalah *marital rape*, hubungan suami istri dalam Undang-Undang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, unsur-unsur tindak pidana bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga, faktor penyebab terjadinya *marital rape*, perlindungan hukum pidana terhadap istri dari kekerasan suami, penghapusan KDRT.

BAB III PEMBAHASAN

Bab tiga ini berisi mengenai hasil penelitian dan pembahasan yang akan menguraikan hasil yang relevan dengan permasalahan dan pembahasan.

BAB IV PENUTUP

Pada bab terakhir ini berisi kesimpulan yaitu kristalisasi dari pembahasan hasil penelitian yang dilakukan dan berisi saran-saran berupa sumbangan pemikiran berdasarkan kesimpulan terutama yang berkaitan dengan tinjauan yuridis mengenai *marital rape* menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Andika Wijaya dan Wida Pace Ananta. 2016. *Darurat Kejahatan Seksual*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Desi Anwar. 2005. *Kamus Inggris-Indonesia*. Surabaya: Amelia.
- Elli Nur Hayati. 2000. *Panduan Pendamping Perempuan Korban Kekerasan:Konseling Berwawasan Gender*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Farha Ciciek. 1998. *Iktiar Mengatasi Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Belajar Dari kehidupan Rasul*. Jakarta: LKAJ, Solidaritas Perempuan dan *The Ford Foundation*.
- Hilman Hadikusuma. 1992. *Bahasa Hukum Indonesia*. Bandung: Offset Alumni.
- Jamaludin dan Nanda Amalia. 2016. *Buku Ajar Hukum Perkawinan*. Lhokseumaw: Unimal Press.
- Khairuddin NM. 1998. *Pelecehan Seksual terhadap Istri*. Yogyakarta: PPK UGM.
- Milda Marlia. 2007. *Marital Rape: Kekerasan Seksual Terhadap Istri*. Yogyakarta: Pustaka Pesantren.
- Moerti Hadiati Soeroso. 2012. *Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Dalam Persepektif Yuridis-Viktimologi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Munandar Sulaeman dan Siti Homzah, MS. 2010. *Kerkerasan Terhadap Perempuan*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Nurul Ilmi Idrus. 1999. *Marital Rape: Kekerasan Seksual dalam Perkawinan*. Yogyakarta: Pusat Penelitian Kependudukan (PPK) UGM dan *Ford Foundation*.
- Rahayu. 2012. *Hak Asasi Manusia (HAM)*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Rika Saraswati. 2006. *Perempuan dan Penyelesaian Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Romany Shite. 2007. *Perempuan, Kesetaraan & Keadilan: Suatu Tinjauan Berwawasan Gender*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

R. Susilo, 1995. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*. Bogor: Politeia.

Siti 'Aisyah. 2001. Skripsi: *Marital Rape Dalam KUHP dan Hukum Pidana Islam*. Yogyakarta: Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga.

Siti Musdah Mulia. *Menuju Hukum Perkawinan Yang Adil: Memberdayakan Perempuan Indonesia*", Dalam Sulistyowati Irianto, "Perempuan & Hukum: Menuju Hukum Yang Berperspektif Kesetaraan & Keadilan". Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Soejono Soekanto. 1986. *Pengantar Penelitian hukum*. Jakarta: UI Press.

Syukri. 2004. *Islam Menentang kekerasan Terhadap Istri*. Yogyakarta: Gama Media.

B. KARYA ILMIAH

Aidan Berliana Cahyaningrum Arifin. 2017. Skripsi: *Tinjauan Hukum Marital Rape dalam UU Perkawinan dan UU No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Salatiga: Universitas IAIN Salatiga.

Didi Sukardi, R. Agus Abikusuma, Rani Sri Imayati Rahayu, "Pendamping Hukum Terhadap Korban Marital Rape Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga", Jurnal Vol.4, No 1, Juni 2019.

Isyatul Mardiyati, "Dampak Trauma Kekerasan dalam Rumah Tangga Terhadap Perkembangan Psikis Anak" , Jurnal Studi Gender dan Anak, Vol.1 No.2, 2015.

C. SUMBER LAINYA

Elli N. Hasbianto. 1996. *Potret Muram Kehidupan Perempuan Dalam Perkawinan*. Seminar Nasional Perlindungan Perempuan Dari Pelecehan Dan Kekerasan Seksual di Yogyakarta. Yang diselenggarakan PPK UGM bekerja sama dengan *The Ford Foundation*

D. PERATURAN PERUNDANG-UNDANAGAN

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

E. WAWANCARA

Muarifal Zamir Abdi, Anggota Kepolisian Unit Pelayanan Perempuan dan Anak, Polrestabes Palembang, 10 Februari 2022

F. INTERNET

<https://komnasperempuan.go.id/catatan-tahunan-detail>, diakses 15 Januari 2022

<https://komnasperempuan.go.id/catatan-tahunan>, diakses 20 Oktober 2021

<https://www.komnasperempuan.go.id/file/Catatan%20Tahunan%20Kekerasan%20Terhadap%20Perempuan%202019.pdf> , halaman. 14, diakses 23 Februari 2022

https://www.komnasperempuan.go.id/file/pdf_file/2017%20Siaran%20Pers/Lembar%20Fakta%20Catahu%202017.pdf, halaman. 2, diakses 23 Februari 2022

<https://www.komnasperempuan.go.id/file/Catatan%20Tahunan%20Kekerasan%20Terhadap%20Perempuan%202019.pdf> , halaman. 14, diakses 23 Februari 2022

https://www.komnasperempuan.go.id/file/pdf_file/Catatan%20Tahunan/14.PP5_CATAHU%202016.pdf , halaman.14, diakses 23 februari 2022

www.oxforddictionaries.com/definition/english/marital-rape, diakses 24 Februari 2022